



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan pada masyarakat terhadap HIV dan AIDS yang implikasi terhadap dampak kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga perlu tindakan penanggulangan secara kelembagaan, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Jepara perlu dilakukan penanganan lintas sektor dengan membangun koordinasi dan mekanisme kerja serta konsolidasi yang integral;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
PENYAKIT HIV DAN AIDS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
5. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
6. Penanggulangan adalah segala upaya yang dilakukan meliputi kegiatan promosi, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
7. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok rawan dan rentan tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
8. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Jepara.
9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
10. Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara kognisi dapat mengambil keputusan dengan sadar untuk melaksanakan prosedur

(test HIV, operasi, tindakan medis lainnya) bagi dirinya atau atas spesimen bagian dan dirinya.

13. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
14. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri.
  - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya.
  - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berkedudukan di wilayah Kabupaten Jepara.
15. Perusahaan adalah :
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.
  - c. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab sosial dari perusahaan.
17. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
18. Populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, daya tahan dan kesejahteraan keluarga akan mempunyai potensi melakukan perilaku berisiko terinfeksi HIV dan AIDS.
19. Populasi risiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perbuatan atau tindakannya dapat membahayakan dari tertular dan menularkan HIV, seperti laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

20. Konselor adalah orang yang dilatih untuk membantu orang lain untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi, mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan mampu membuat mereka mengambil keputusan atas permasalahan tersebut.
21. Manajer Kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA yang bersedia membuka statusnya.
22. *Injection Drug User* atau IDU adalah pengguna napza suntik yang selanjutnya disingkat penasun adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara disuntik termasuk pasien/ orang sakit dan berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan upaya pengobatan/ pemulihan ketergantungan napza.
23. Pekerja pendamping adalah seseorang yang langsung bekerja dimasyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi.
24. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
25. Konseling keluarga adalah konseling yang diberikan pada keluarga ODHA, karena ODHA sudah tidak mampu atau dalam kondisi yang tidak bias dilaksanakan konseling individu.
26. *Voluntary Counseling Test* (tes HIV sukarela) yang disingkat VCT adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* melalui gabungan konseling (pre-tes konseling, tes HIV dan pos test konseling) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam sampel darahnya.
27. Stigmatisasi adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keragaman dan dinamika di antara anggota-anggotanya.
28. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek

kehidupan lainnya (Pasal 1 ayat 3 ), Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasai Manusia).

29. Obat Anti Retro Viral atau ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
30. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
31. *Care, Support and Treatment* yang selanjutnya disingkat CST adalah perawatan, dukungan dan pengobatan untuk ODHA.
32. Kewaspadaan Universal merupakan satu perangkat prosedur standar sederhana yang digunakan untuk merawat semua pasien di setiap saat dalam upaya memperkecil resiko penularan HIV dan AIDS.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya HIV dan AIDS dengan cara:

- a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran HIV dan AIDS;



- c. menyediakan system pelayanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA;
- d. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA.

### BAB III

## PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

### Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. Pelaku;
- b. Promosi;
- c. Pencegahan;
- d. Pengobatan;
- e. Perawatan dan dukungan.

### Bagian Kesatu Pelaku

### Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan kemitraan;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) harus ikut melaksanakan, mengarahkan membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung penanggulangan HIV dan AIDS;
- (4) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

### Pasal 6

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi rentan, populasi risiko tinggi dan masyarakat berisiko.

### Pasal 7

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Kedua  
Promosi

Pasal 8

Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, menghindari stigma, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.

Pasal 9

Promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan untuk memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

- (1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu :
  - a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
  - b. Peningkatan perubahan perilaku hidup sehat dan religius;
  - c. Peningkatan dan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait secara terpadu dan berkesinambungan;
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 11

- (1) Kegiatan promosi di lembaga pendidikan untuk anak didik oleh masyarakat dan instansi terkait berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kantor Kementerian Agama dan organisasi masyarakat dan keagamaan melalui kegiatan kurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku hidup sehat di kalangan anak didik, instansi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.

Bagian ketiga  
Pencegahan  
Prinsip-prinsip dasar  
Pasal 12

Upaya pencegahan HIV dan AIDS, dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Strategi Nasional dan Rencana Strategi KPA dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan perilaku gaya hidup sehat dan bertanggungjawab, menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 13

Kegiatan pencegahan dilakukan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS yaitu :

- a. Tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah ;
- b. Hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah ;
- c. Menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif ;
- d. Transplantasi organ tubuh dan tranfusi darah harus melalui prosedur operasional standar (standart operating procedure)
- e. Setiap penanggungjawab yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku berisiko tertular HIV wajib :
  - 1) Memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS dan NAPZA suntik ;
  - 2) Memeriksa kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang ;
- g. Memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.

## Pencegahan pada IDU

### Pasal 14

Upaya mencegah terjadinya dampak buruk bagi pengguna narkoba suntik meliputi :

- a. Program konseling perubahan perilaku;
- b. Program penyucihamaan;
- c. Pemusnahan peralatan suntik bekas;
- d. Layanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba;
- e. Pelayanan kesehatan dasar.

## Pencegahan pada ODHA

### Pasal 15

- (1) Setiap ODHA yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi suaminya/istrinya dengan melakukan upaya pencegahan penularan melalui hubungan seksual;
- (2) Setiap ODHA yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonasikan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain;
- (3) Setiap perempuan yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS bila ingin hamil, wajib mengikuti program untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak agar bayinya terhindar dari HIV;
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status HIV nya positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan HIV kepada janin yang dikandungnya.

## Pemeriksaan IMS

### Pasal 16

- (1) Pemeriksaan IMS dilakukan untuk keperluan pencegahan penularan HIV dan AIDS;
- (2) Pemeriksaan IMS dilakukan di klinik IMS yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan;

- (3) Sero survey dan skrining IMS hanya boleh dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

### Pencegahan pada Perusahaan

#### Pasal 17

- (1) Kewajiban setiap perusahaan adalah :
- a. Memberikan komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang IMS, HIV dan AIDS pada karyawannya;
  - b. Menyediakan tempat media KIE tentang IMS, HIV dan AIDS yang mudah diakses pengunjung serta karyawannya;
  - c. Berperan aktif dalam upaya penanggulangan IMS, HIV dan AIDS (merujuk ke klinik VCT yang ditunjuk) untuk karyawannya;
  - d. Memberikan prioritas pemberian dana CSR pada program penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Setiap perusahaan wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan standar yang berlaku;
- (3) Larangan setiap perusahaan adalah:
- a. Membuka status HIV karyawan/stafnya;
  - b. Melakukan PHK pada karyawan karena status HIVnya positif.

### Pencegahan Pada Petugas Kesehatan

#### Pasal 18

- (1) Setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (*Universal Precaution*);
- (2) Setiap orang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur atau alat medik lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau orang lain wajib menggunakan peralatan steril.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana antara lain :

- a. Skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma;

- b. Layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- c. Layanan pemeriksaan IMS, VCT dan CST dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- d. Pengembangan dan pembuatan media informasi HIV dan AIDS, serta sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS secara terpadu;
- e. Keperluan kampanye tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada masyarakat luas;
- f. Obat anti infeksi oportunistik;
- g. Obat IMS.

### Tes Sukarela, Rahasia dan Konseling

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan tes HIV untuk keperluan pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan termasuk penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib dilakukan dengan cara konseling sebelum dan sesudah tes;
- (2) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konseling dilakukan dengan konseling keluarga;
- (3) Tes HIV dilakukan secara sukarela.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
  - b. Jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat, atau tidak sadar;
  - c. Jika ada keputusan Hakim yang memerintahkan status HIV dan AIDS seseorang dapat dibuka;

- d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV dan AIDS tersebut di atas.

#### Pasal 22

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III, dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, seluruh lapisan masyarakat serta disesuaikan dengan norma/kaidah yang berlaku ditengah masyarakat.

### BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta OHIDHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Pelayanan kepada orang yang terindikasi dan / atau telah terinfeksi HIV dan AIDS tanpa diskriminasi.
- (3) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan/calon pasangan seksualnya dalam hal:
  - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
  - b. adanya indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
  - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya;
- (4) Pemerintah Daerah mengatur agar narapidana yang terinfeksi HIV dan AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS diluar lembaga pemasyarakatan.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban  
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berisiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, tes HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab lainnya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS wajib merahasiakannya.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi orang lain dengan melakukan upaya pencegahan.
- (7) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya mengidap HIV dan AIDS wajib melindungi pasangannya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (9) Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.

Bagian Kedua  
Larangan  
Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.



BAB VI  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk membantu wewenang Bupati dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan KPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, LSM dan sektor usaha atau swasta.
- (4) Ketentuan tentang penetapan keanggotaan, organisasi dan tata kerja KPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) KPA Daerah sebagai pusat informasi tentang HIV dan AIDS di tingkat Daerah mengkoordinasikan dan mengsinergikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten, Dinas terkait, LSM, Organisasi masyarakat dan keagamaan, lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri serta setiap Warga Negara Indonesia dan Asing;
- (2) KPA Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan rencana strategis.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara :
  - a. berperilaku hidup sehat ;
  - b. peningkatan ketahanan keluarga ;
  - c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA dan keluarganya ;

- d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA, OHIDHA, dan keluarganya ;
  - e. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, dukungan pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong, membina, dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
  - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
  - e. meningkatkan sumberdaya manusia dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua  
Koordinasi

Pasal 31

Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha dan profesi; dan/atau
  - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24, dan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 6 September 2013

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 6 September 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH  
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS

I. PENJELASAN UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS). Dalam Rantai penularan HIV terdapat kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular.

kelompok masyarakat yang beresiko karena perilakunya berpotensi tertular dan menularkan HIV, seperti penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan lakilaki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV. Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV. Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggotaper anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga.

Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan di daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan. Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah Kabupaten Jepara, mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

## II. PASAL DEMI PASAL:

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama pengidap HIV dan AIDS maupun antara pengidap dan masyarakat bukan pengidap lainnya. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan ”asas kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

### Pasal 3

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan " adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Huruf d  
cukup jelas

Pasal 4

Huruf a  
cukup jelas

Huruf b  
cukup jelas

Huruf c  
cukup jelas

Huruf d  
cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)  
cukup jelas

Ayat (2)  
cukup jelas

Ayat (3)  
cukup jelas

Ayat (4)  
cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Ayat (3)  
cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas



Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a  
cukup jelas

Huruf b  
cukup jelas

Huruf c  
cukup jelas

Huruf d  
cukup jelas

Huruf e  
cukup jelas

Huruf f  
Infeksi oportunistik merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh organisme yang dalam keadaan tubuh normal tidak menimbulkan penyakit atau mudah diatasi oleh tubuh, tetapi oleh karena daya tahan tubuh yang menurun, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit.

Huruf g  
cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Ayat (3)  
cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *unlinked anonymous* adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "steril" adalah suatu keadaan yang bebas hama atau kuman penyakit.

Ayat (9)

cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *mandatory HIV test* adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Ayat (3)  
cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Ayat (3)  
cukup jelas.

Ayat (4)  
cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)  
cukup jelas.

Ayat (2)  
cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
cukup jelas.

Ayat (3)  
cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9